



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 225 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN INLET SUDETAN KALI CILIWUNG
MENUJU KANAL BANJIR TIMUR DI KELURAHAN BIDARA CINA, KECAMATAN
JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2779 Tahun 2015, telah ditetapkan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum dapat diselesaikan secara keseluruhan proses pengadaan tanahnya sampai dengan jangka waktu berlaku Peraturan Gubernur dimaksud berakhir, sehingga untuk kelanjutan pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung dimaksud, perlu pembaharuan penetapan lokasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN INLET SUDETAN KALI CILIWUNG MENUJU KANAL BANJIR TIMUR DI KELURAHAN BIDARA CINA, KECAMATAN JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur melalui Kali Cipinang seluas $\pm 10.357 \text{ m}^2$ (lebih kurang sepuluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai peta situasi skala 1 : 2.000 dengan Nomor Peta 18/T/PPSR/DCKTRP/II/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam rangka pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi perencanaan pembangunan serta mengamankan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi untuk pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 7 (tujuh) hari kerja.

- KELIMA : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).
- KEENAM : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Walikota Jakarta Timur
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
17. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
18. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur
19. Camat Jatinegara
20. Lurah Bidara Cina

PETA RINGKASAN 1 : 40.000



LOKASI PROJEK

A T MENY AKAN INFORMASI RENCANA KOTA D T AKWIE ATAKAN HAK ATAS TANAH

KETERANGAN:

1. BERDASARKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
2. BERDASARKAN SURAT DARI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENJERAL SUMBER DAYA AIR BALAI BESAR MELAYUHI SUNGAI CILILING CIGANDANE NOMOR : PM.03.02-4928 TANGGAL 28 JANUARI 2019 PERIKUL PERMICHORAN
3. PERMAN OTESETRIKATN TRACE INLET SUDETAN KALI CILILING MELALUI KANAL BANJIR TIMUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DENGAN NOMOR PERKESAN 7287/PPSK/KOTA/2013 DAN NOMOR 284/PPSK/PPK/2016
4. AGAR BERKORDINASI DENGAN DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA TERKAIT KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NO. 114 TAHUN 2017 TANGGAL 17 JUNI 2017 TENTANG PELETAKAN LOKASI UNTUK NORMALISASI KALICILILING DARI JALAN TB. SMUTAPANG SAMPAI DENGAN KAMPUNG MELAYU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,
5. TERHADAP PERISTI TANAH YANG TERBUKA RENCANA TUNEL AGAR LAMBATLAJAK DIBESBARKAN,
6. SEBELUM MELAKUKAKAN PEMBANGUNAN HARUS BERKORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT.

- REKAMAH TUNEL
- REKAMAH KOTA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

[Signature]
ANIES BASMEDAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 225
TANGGAL 13
BULAN Februari
TAHUN 2019

DISE TULIS KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
IBUKOTA JAKARTA
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG
DIPERIKSA
MA. SE TATA RUANG DAN UTITAS

KEPALA BIDANG PERTANAHAN DAN PEMETAAN
DIPERIKSA
MA. SIE PERENCANAAN

18/T/PPSP/Dec/19/II/2019

PEMBINA
TRACE INLET SUDETAN KALI CILILING MENUJU KANAL BANJIR TIMUR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN